

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Hari Riansyah

NPP. 29.1124

*Asdaf Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: hari12riansyah@gmail.com

## ABSTRACT (in english)

**Problem Statement/Background (GAP):** Child Identity Card (KIA) is a policy issued by the Ministry of Home Affairs through Home Affairs Regulation No. 2 of 2016. This policy was implemented in 2016 in 50 Regencies/Cities throughout Indonesia. The implementation of the Policy on Child Identity Cards (KIA) was only implemented in Samarinda City in 2018. During the implementation of this Policy in Samarinda City, there were problems encountered, namely the gap between the number of children under 17 years of age who had a Child Identity Card and the total number of children in Samarinda City. **Purpose:** The purpose of this study was to identify and analyze the supporting and inhibiting factors as well as to identify and analyze efforts to improve the Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in Samarinda City. **Method:** The research design used is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. This study uses the main theory of policy implementation by Thomas R. Dye which is seen from 4 dimensions which are divided into 11 attributes. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. **Result:** The results of the study indicate that the Child Identity Card (KIA) policy has not run optimally, where there are several obstacles in its implementation, namely the lack of human resources who have competence or ability in KIA services, failure to register KIA through online-based services and lack of socialization to the community. **Conclusion:** The implementation of the Child Identity Card (KIA) policy in the City of Samarinda, East Kalimantan Province is running in accordance with the existing regulations, although in its implementation the results have not been maximized. In its implementation, there are several supporting factors and several inhibiting factors in the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy.

**Keywords:** Policy Implementation; Child Identity Card (KIA)

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Kebijakan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2016 di 50 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Kebijakan tentang Kartu Identitas Anak (KIA) ini baru dilaksanakan di Kota Samarinda pada tahun 2018. Selama pelaksanaan Kebijakan ini di Kota Samarinda terdapat permasalahan yang ditemui yaitu adanya kesenjangan antara jumlah anak yang berusia dibawah 17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak dengan jumlah keseluruhan anak yang ada di Kota Samarinda. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk meningkatkan

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan teori utama implementasi kebijakan Thomas R. Dye yang dilihat dari 4 dimensi yang terbagi menjadi 11 atribut. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) belum berjalan dengan maksimal yang mana terdapat beberapa penghambat di dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau kemampuan pada pelayanan KIA, Kegagalan pendaftaran KIA melalui layanan berbasis *online* dan Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. **Kesimpulan:** implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan regulasi peraturan yang ada meskipun dalam pelaksanaannya memiliki hasil yang belum maksimal. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung dan beberapa faktor penghambat di dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). **Kata kunci:** Implementasi Kebijakan; Kartu Identitas Anak (KIA)

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bertujuan memberikan pemenuhan kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan bagi setiap warga negara melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa tujuan dari penyelenggaraan pelayanan untuk memberikan hak, kewajiban, kewenangan serta tanggung jawab kepada seluruh pihak yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik sebagai sebuah bentuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik ialah pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam administrasi kependudukan, salah satu bentuk dokumen kependudukan yaitu Kartu Identitas Anak (KIA). Setiap anak yang lahir selain memiliki Akta Kelahiran yang merupakan dokumen atas terjadinya peristiwa kelahiran yang sekaligus sebagai bukti otentik asal usul dan bukti kewarganegaraan seseorang, juga harus memiliki Kartu Identitas Anak, KIA adalah program yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 KIA dimaknai sebagai kartu identitas resmi anak di bawah umur 17 tahun dan lajang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun perbedaan antara Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak yaitu akta kelahiran sebagai bukti otentik atas terjadinya peristiwa kelahiran seseorang sebagai bukti kewarganegaraan sedangkan KIA merupakan sebuah identitas resmi anak sebagai bukti dari anak yang berusia kurang dari 17 tahun serta belum menikah (Abrori, 2020). Tujuan dari adanya KIA sebagai upaya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai bentuk upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Selain tujuan, Kartu Identitas Anak juga memiliki manfaat diantaranya melindungi pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, mencegah perdagangan anak, menjadi bukti identifikasi diri ketika sewaktu-



waktu anak mengalami peristiwa buruk serta memudahkan anak untuk mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi (Bustomi, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016, KIA terbagi menjadi 2 jenis yaitu KIA untuk umur 0-5 tahun dan KIA untuk umur 5-17 tahun.

Pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA), pertama kali dilaksanakan oleh 50 kabupaten/kota sebagai program kependudukan di Indonesia pada tahun 2016 (Gabrillin, 2016). Di Kota Samarinda Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru resmi diluncurkan pada tahun 2018 saat pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-58 Pemerintah Kota Samarinda (Sari, 2019:1694). Data jumlah penduduk Kota Samarinda tahun 2020 sebesar 827.994 penduduk yang terdiri dari 422.624 penduduk laki-laki dan 405.370 penduduk perempuan (Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2021). Di mana jumlah penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun pada tahun 2020 sebesar 248.429 penduduk atau sekitar 30% dari jumlah keseluruhan penduduk di Kota Samarinda.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan atau kesenjangan yang terjadi diantaranya dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda masih banyaknya anak di Kota Samarinda yang belum memiliki KIA serta belum merasakan manfaat dari adanya kebijakan KIA ini, dimana bahwa pada tahun 2018 persentase penerbitan KIA hanya sebesar 0,3% dari jumlah penduduk yang seharusnya memiliki KIA, tahun 2019 persentase penerbitan KIA hanya mencapai 4,4%, demikian pula pada tahun 2020 hanya sebesar 15,2%. Selama 3 tahun terakhir rata-rata persentase penerbitan KIA di Kota Samarinda hanya mencapai 6,6% dari jumlah penduduk yang seharusnya memiliki KIA atau jumlah penduduk yang berusia di bawah 17 tahun. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 namun jumlah penerbitan KIA tersebut belum memenuhi target. Target penerbitan KIA pada tahun 2018 sebanyak 25.000 KIA (Pardede, 2018) namun dalam realisasinya pada tahun 2018 penerbitan KIA hanya sebanyak 635 KIA dan target tersebut baru tercapai pada tahun 2020, di mana tahun 2020 KIA yang diterbitkan sebanyak 37.389 KIA.

Kemudian dilihat dari capaian kinerja Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda terkait target dan realisasi kinerja kepemilikan KIA selama 3 tahun terakhir bahwa realisasi kinerja kepemilikan KIA selama 3 tahun terakhir tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan, di mana rata-rata persentase realisasi kinerja kepemilikan KIA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir hanya mencapai sebesar 32,87% dari rata-rata target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Linda Rahmawati (2018) yang mana pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas, teori organisasi publik dan program kependudukan kemudian menggunakan metode kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian tersebut bahwa efektivitas dalam pelaksanaan program KIA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dinyatakan efektif dengan skor yang diterima lebih dari 70%. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kadek Apriliani (2020) penelitian ini menggunakan teori

Implementasi Kebijakan dan Metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 telah sesuai dengan ketentuan atau tata cara Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu identitas Anak. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gita Ramadhanti, Rizki Hegia Sampurna, Andi Mulyadi (2021) pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas program diukur dari tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi kemudian metode yang digunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa efektivitas pelaksanaan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Kota Sukabumi sudah mencapai tingkat yang cukup efektif. Penelitian yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nadia Sapitri (2021) penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III dengan metode penelitian kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan KIA di Kabupaten Kampar tidak efektif karena belum adanya alat cetak khusus untuk mencetak KIA, dari 256.298 KIA yang dibutuhkan dan hanya 556 KIA yang dicetak, yaitu 0,22% dari total yang seharusnya dicetak. Penelitian yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jaka Permana (2018) penelitian ini menggunakan teori evaluasi William Dunn dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa program KIA kurang efektif, ditandai dengan ketidaksesuaian jadwal kerja dengan proses pelayanan yang direncanakan sehingga menyulitkan pelamar, tidak sosialisasi melalui pemasangan poster di jalan-jalan dan tempat-tempat strategis, tidak sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi dengan aparat pemerintah di tingkat kecamatan atau desa.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan teori yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Thomas R. Dye yang mana dalam teori ini keberhasilan dari implementasi dilihat dari 11 indikator atau atribut dan juga metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini juga berbeda dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dimana data dalam bentuk kata-kata (lisan dan tulisan) dan tindakan manusia dikumpulkan dan dianalisis dan peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh dan oleh karena itu tidak



menganalisis angka-angka yang dianalisis dalam penelitian kualitatif itu adalah kata-kata dan perbuatan manusia (Afrizal, 2014). Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk membuat representasi secara terstruktur, konkret, dan valid. Selain itu, Moelong (2013: 10) mengatakan bahwa “Analisis secara induktif merupakan upaya pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah ditumuskan sebelum penelitian dilakukan”. Dengan menggunakan pendekatan induktif, peneliti dapat menyajikan data berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan hasil penelitian

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Seksi Identitas Penduduk, Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan 5 Masyarakat yang memiliki anak berusia dibawah 17 tahun. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi milik Thomas R. Dye (Dye, 2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur dengan empat dimensi yang terbagi menjadi sebelas indikator atau atribut yaitu besaran organisasi, kejelasan fungsi, hubungan kerja, kejelasan arahan, konsistensi, penerapan, jumlah personil, kualitas personil, dana atau anggaran, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kota Samarinda menggunakan teori implementasi dari Thomas R. Dye yang menyatakan keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur menggunakan 4 dimensi yang terbagi menjadi 11 atribut atau indikator. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)**

Sebuah kebijakan pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan atau mengatasi sebuah permasalahan yang ada atau yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam menjalankan sebuah kebijakan terdapat salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik yang merupakan arah kebijakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang baik dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan dari sebuah kebijakan. *Output* merupakan hasil dari kebijakan yang diharapkan dapat menjadi sebuah keluaran atau hasil langsung dari kebijakan tersebut. Sedangkan, *outcome* merupakan dampak yang dihasilkan setelah dikeluarkannya *output* dari sebuah kebijakan yang ada.

Penelitian ini menganalisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda dengan lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam hal ini terkait dengan tercapainya tujuan dari kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) maka untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan sebuah kebijakan, dapat dilihat atau diketahui dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Pada pembahasan ini peneliti menggunakan fakta-fakta yang peneliti dapatkan di lapangan melalui observasi serta diperkuat dengan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditetapkan. Peneliti menggabungkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dan disesuaikan dengan teori implementasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye. Keberhasilan sebuah kebijakan menurut Thomas R. Dye sangat dipengaruhi oleh 4 dimensi yang terdiri dari 11 atribut, dimana ke-

11 atribut tersebut menjadi acuan peneliti dalam menentukan faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kota Samarinda yaitu :

1. Organisasi Pelaksana yang terdiri dari 3 atribut yaitu besaran organisasi, kejelasan fungsi dan hubungan kerja.
  2. Pedoman atau Aturan yang terdiri dari 3 atribut yaitu kejelasan arahan, konsistensi dan penerapan
  3. Ketersediaan Personil yang terdiri dari 2 atribut yaitu Jumlah dan kualitas
  4. Sumber daya yang terdiri dari 3 atribut yaitu anggaran, sarana prasarana dan teknologi informasi
- Atribut-atribut tersebut saling mempengaruhi dan berkesinambungan antara satu sama lain yang kemudian secara bersama-sama mempengaruhi keseluruhan Implementasi kebijakan. Berdasarkan 11 atribut yang ada, terdapat atribut yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat di dalam implementasi kebijakan KIA ini.

### **3.1.1 Faktor Pendukung**

#### **A. Besaran Organisasi**

Atribut pertama yaitu besaran organisasi. Besaran organisasi ini merupakan sebuah atribut dimana merujuk pada besar kecilnya sebuah organisasi yang mana menyangkut kepada jumlah keseluruhan pegawai yang ada di organisasi tersebut dalam hal ini jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan juga besaran organisasi ini mencakup kewenangan yang dimiliki oleh organisasi pelaksana yaitu dasar hukum atau payung hukum yang mengatur terkait berjalannya organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap beberapa informan diketahui bahwa besaran organisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda termasuk organisasi yang sudah kompleks yang mana dari landasan atau payung hukum yang sudah jelas dan juga struktur organisasi yaitu jumlah pegawai yang ada terbagi merata ke dalam bidang-bidang yang ada dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Adanya landasan hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh perangkat pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda menghindari serta meminimalisir penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, hal ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan berbagai jenis pelayanan kependudukan yang ada termasuk pelayanan kartu identitas anak di Kota Samarinda. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan tugas OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (2) huruf (f), Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 1 ayat (6) menjelaskan terkait Kartu Identitas Anak (KIA), dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda.

#### **B. Kejelasan Fungsi**

Suatu badan atau dinas dibentuk tentunya memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda ada karena memiliki tugas untuk mengurus bagian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Samarinda. Sesuai yang di katakan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk bapak Muchammad Rofiq, S.Kom bahwa “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri tentu ada pasti karena memiliki tujuan, tugas serta fungsinya”. Berdasarkan hal tersebut dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di dapatkan bahwa kejelasan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di



Kota Samarinda sudah sangat jelas dan sudah dilaksanakn sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mana peraturan yang mengatur terkait tugas dan fungsi dari Disdukcapil Kota Samarinda yaitu terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda. Dalam peraturan tersebut terkait kejelasan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pada pasal 6 dan 7. Serta di dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Samarinda tahun 2016-2021.

#### C. Hubungan Kerja

Dalam menjalankan sebuah kebijakan tentunya dinas atau badan yang menjalankan kebijakan tersebut melakukan sebuah hubungan kerja atau koordinasi dengan dinas atau badan lain untuk menjalankan kebijakan tersebut agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda juga melakukan hubungan kerja atau koordinasi dengan dinas atau badan lain agar kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda dapat berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan didapatkan bahwa Disdukcapil Kota Samarinda melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Disdukcapil melakukan kerjasama dengan para penyandang disabilitas dimana para penyandang disabilitas disini bekerja sebagai kurir pengantar dokumen kependudukan kepada masyarakat termasuk salah satunya Kartu Identitas Anak. Selain itu juga dokumentasi yang peneliti dapatkan salah satunya yaitu Surat kerjasama atau MOU (*Memorium of Understanding*) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan Bunda Paud Kota Samarinda yang mana isi didalamnya membahas mengenai penertiban akta kelahiran anak dan kartu identitas anak.

#### D. Kejelasan Arahan

Kejelasan arahan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan sangat diperlukan agar kebijakan yang ada dapat berjalan dengan baik. Rendahnya pemahaman dan kejelasan mengenai bagaimana mengimplementasikan kebijakan akan mengakibatkan para implementor tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional sehingga mengakibatkan ketidakefisienan pelaksanaan sebuah kebijakan. Berkaitan dengan informasi dan memberikan kejelasan serta pemahaman pada pelaksanaan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda tentu perlunya kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan didapatkan bahwa kejelasan Standar Operasional Prosedur atau mekanisme prosedur pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah jelas dan di mengerti oleh pegawai yang ada sehingga tentunya dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah baik diluar dari bagian teknis lainnya dan mendapatkan SOP terkait mekanisme prosedur pembuatan Kartu Identitas Anak dari website Disdukcapil Kota Samarinda.

#### E. Konsistensi

Konsistensi berkaitan dengan kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh pelaksana, hal ini berarti bahwa perintah- perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh saling bertentangan. Konsistensi diperlukan agar program yang ditetapkan tidak rancu sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan bahwa konsistensi pelaksana dalam menjalankan kebijakan Kartu Identitas Anak ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaanya. Dalam observasi yang peneliti lakukan di lapangan juga melihat bahwa

konsistensi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah dilakukan dengan baik seperti halnya dalam kebijakan Kartu Identitas Anak ini yang mana Kepala Dinas selalu melakukan pengawasan kepada bawahannya terkait kekonsistensian dalam memberikan pelayanan ataupun menjalankan prosedur yang ada terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

#### F. Penerapan

Penerapan sebuah aturan dari sebuah kebijakan yang telah ada merupakan hal yang penting agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Penerapan aturan yang ada terhadap pelaksanaan kebijakan membuat para implementor akan mudah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini penerapan dari aturan atau sistem mekanisme prosedur dari kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang ada yaitu dengan tetap mengikuti segala bentuk aturan atau mekanisme yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dalam penerapan dari aturan terkait mekanisme prosedur pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah baik dan sudah dijalankan oleh para implementor yang ada dengan tetap berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada. Selain melakukan wawancara, hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan yaitu pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat untuk kartu identitas anak sendiri terdapat dua pelayanan yang mana terdapat pelayanan secara online dan secara langsung, terkait pelayanan langsung ini hanya diperuntukkan bagi orang tua atau masyarakat yang memang ingin membuat KIA tapi tidak mengerti membuat secara online atau tidak memiliki Handphone maka diperbolehkan untuk datang secara langsung ke Disdukcapil dan nanti akan dilayani oleh staf yang ada dan berdasarkan yang peneliti lihat secara langsung semua pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tentunya penerapan terkait Kebijakan atau program KIA ini berjalan dengan baik.

#### G. Anggaran atau Dana

Dalam menjalankan sebuah kebijakan atau program yang dibuat tentunya diperlukannya anggaran agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kota Samarinda juga tentunya memerlukan anggaran dalam pelaksanaannya, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa seluruh anggaran atau dana dalam proses pembuatan kartu identitas anak sudah ditanggung oleh negara dan masyarakat tidak harus membayar dalam membuat kartu identitas anak ataupun dokumen kependudukan lainnya. Hasil observasi yang peneliti peroleh ketika mengamati dilapangan yaitu memang dalam proses pembuatan kartu identitas anak di Disdukcapil Kota Samarinda tidak ada dipungut biaya sedikitpun atau gratis.

#### H. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki peran penting sebagai alat pendukung di dalam menjalankan sebuah kebijakan. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sarana dan prasarana yang termasuk di sini adalah tersedianya sarana fisik, seperti ketersediaan perlengkapan pendukung dalam berjalannya sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa untuk sarana dan prasana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah baik dan memadai dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat termasuk pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA). Selain itu, hasil dari observasi yang peneliti lakukan dilapangan yaitu selama peneliti berada di Disdukcapil Kota Samarinda peneliti melihat bahwa sarana dan prasana yang ada sudah sangat memadai untuk memberika pelayanan kepada masyarakat mulai adanya perangkat komputer yang banyak dan berfungsi dengan baik semua, ruang pelayanan, alat untuk mencetak dokumen



kependudukan serta sarana dan prasarana lainnya yang menunjang dalam pelaksanaan pelayanan. Peneliti juga mendapatkan dokumentasi berupa data sarana dan prasarana dari Rencana Kerja dan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tahun 2016-2021 yang mana bahwa sarana dan prasana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah baik dan memadai dengan lengkapnya berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **3.1.2 Faktor Penghambat**

#### **A. Jumlah Personil**

Salah satu faktor utama untuk menjalankan sebuah kebijakan adalah unsur pelaksana. Dalam hal ini unsur pelaksana tersebut adalah pegawai atau aparatur yang memiliki kompetensi serta keahlian dalam menjalankan sebuah kebijakan yang ada. Dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak di Kota Samarinda juga tentunya memerlukan personil atau pegawai didalam pelaksanaannya. Kepala Bidang Pendaftaran penduduk bapak Muchammad Rofiq, S.Kom mengemukakan bahwa “Untuk Jumlah pegawai yang bekerja di Dukcapil Kota Samarinda sendiri terdiri dari 81 orang Pegawai Negeri Sipil, 24 orang Pegawai Tidak Tetap Bulanan, 38 orang Pegawai Tidak Tetap Harian dan untuk yang bertugas di dalam pelayanan Kartu Identitas Anak langsung di pegang oleh pegawai-pegawai di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebanyak 5 orang yaitu saya sendiri sebagai Kabid sekaligus koordinator pelaksana dan admin SIAK”. Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapatkan bahwa untuk ketersediaan personil atau jumlah pegawai dalam pelaksanaan pelayanan KIA sendiri masih kurang dan hanya terdiri dari 5 orang pegawai, hal ini tentunya dapat mengganggu dalam pelaksanaan pelayanan KIA. Peneliti juga melakukan observasi dilapangan yang mana dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) terdapat dua prosedur yaitu dilakukan secara online dan secara langsung yaitu masyarakat langsung datang ke Disdukcapil dan untuk yang peneliti lihat memang terdapat 5 pegawai yang mana terdiri dari Kepala bidang Keoendudukan dan 4 Teknis pelaksana KIA.

#### **B. Kualitas Personil**

Kualitas personil merupakan salah satu atribut yang mempengaruhi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan selain dari atribut Jumlah personil. Selain jumlah personil yang harus memadai kualitas dari personil itu sendiri harus di perhatikan agar setiap personil yang menjalankan sebuah kebijakan memiliki kompetensi dan keahlian sehingga dapat menjalankan kebijakan yang ada dengan baik dan optimal. Dalam hal ini tentunya dalam menjalankan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan keahlian agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai sehingga dalam proses berjalannya kebijakan Kartu Identitas Anak ini dapat telaksana dengan baik.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa kualitas dari seorang pegawai yaitu kompetensi dan keahlian yang dimiliki sangat mempengaruhi dalam keberhasilan sebuah pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hasil wawancara yang disampaikan tersebut juga peneliti mendapatkan bahwa kualitas dan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di dalam pelayanan KIA masih kurang. Seperti hasil dari observasi yang telah peneliti lakukan selama berada dilapangan yaitu bahwa masih banyak pegawai yang belum memiliki kompetensi atau pemahaman terkait pelayanan pembuatan KIA ini sehingga yang peneliti lihat apabila pegawai yang biasa memberikan pelayanan pembuatan kartu identitas anak sedang tidak ada atau berhalangan hadir maka pelayanan pembuatan KIA tersebut akan terhambat karena minimnya pemahaman pegawai lain dalam pelayanan pembuatan KIA.

### C. Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan sebuah kebijakan dengan teknologi informasi yang baik maka sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik karena informasi tersebut tersampaikan dengan dengan jelas kepada yang dituju baik secara *online* maupun *offline*. Dalam penelitian ini teknologi informasi yang dimaksud yaitu terkait informasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa informasi terkait kebijakan KIA telah disosialisasikan kepada masyarakat yaitu pada tahun 2018 hingga sebelum adanya pandemi covid-19 kegiatan sosialisasi terkait kebijakan KIA ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan melakukan roadshow di 10 kecamatan di Kota Samarinda. Namun setelah adanya pandemi covid-19 kegiatan sosialisasi dilakukan secara online baik melalui zoom atau media sosial dan dalam pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial dinilai kurang efektif karena banyaknya masyarakat yang tidak mengerti masuk ke dalam link zoom yang telah dibagikan seperti kegiatan Dukcapil Menyapa yang telah diselenggarakan kemudian juga dalam penggunaan media sosial dalam sosialisasi kebijakan KIA masih kurang karena terbatasnya staf yang bisa membuat konten-konten yang menarik yang bisa di upload setiap harinya dan juga masih banyaknya masyarakat yang mengalami kegagalan dalam pendaftaran atau pembuatan KIA secara online. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bahwa atribut informasi ini masih kurang dan menjadi faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan KIA ini.

### 3.2 Upaya untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Sebuah kebijakan yang sedang dilaksanakan tentunya memiliki faktor penghambat didalamnya dan untuk mengatasi penghambat tersebut pasti diperlukannya sebuah upaya. Dalam hal ini untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada di dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kota Samarinda yaitu sebagai berikut:

- A. Melakukan Pelatihan, diklat atau bimbingan kepada para pegawai yang ada sehingga dengan adanya pendampingan atau pelatihan bagi pegawai maka dapat menambah kemampuan serta kompetensi pegawai.
- B. Melakukan sosialisasi baik secara langsung atau melalui media sosial secara intensif kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda dan melakukan jemput bola sehingga Kebijakan KIA ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.
- C. Melakukan evaluasi dari sistem pelayanan online dan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk-spanduk terkait pelayanan online dan penyediaan tempat pengaduan berbagai keluhan masyarakat dalam proses pembuatan dokumen kependudukan.

### 3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menemukan banyak perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya seperti yang telah peneliti sebutkan diawal. Perbandingan yang ada antara penelitian kali ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada baik pada fokus maupun lokus penelitian dan pada penelitian ini juga menggunakan teori yang berbeda dimana pada pembahasan menggunakan indikator atau atribut yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Peneliti menemukan beberapa faktor yang mendukung dan faktor yang menjadi penghambat di dalam proses implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kota Samarinda, serta peneliti



juga menemukan berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda serta upaya-upaya dari masyarakat untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada di dalam pelaksanaan kebijakan kartu identitas anak (KIA) sehingga dapat tercapainya tujuan dari adanya kebijakan ini.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kota Samarinda terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kota Samarinda yaitu Besarannya organisasi yang mencakup jumlah keseluruhan pegawai serta dasar hukum yang jelas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Kejelasan fungsi pelaksanaan administrasi kependudukan yang sudah jelas dan diatur di dalam peraturan, Hubungan kerja yang dilakukan terkait kebijakan Kartu Identitas Anak sudah berjalan dengan baik, Kejelasan arahan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah baik, Konsistensi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan Kebijakan Kartu Identitas anak sudah baik, Penerapan dari mekanisme pembuatan kartu identitas anak yang sudah baik dan sesuai SOP, Anggaran dalam pelaksanaan Kebijakan kartu identitas anak yang sudah cukup yakni sudah dianggarkan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah, Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah memadai. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kota Samarinda yaitu Terbatasnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam pelayanan KIA, Kurangnya Kompetensi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam pelayanan KIA dan Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan Kegagalan pendaftaran KIA melalui pendaftaran secara online. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Samarinda diantaranya Melakukan Pelatihan, diklat atau bimbingan kepada para pegawai yang ada sehingga dengan adanya pendampingan atau pelatihan bagi pegawai maka dapat menambah kemampuan serta kompetensi pegawai, Melakukan sosialisasi baik secara langsung atau melalui media sosial secara intensif kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda dan melakukan jemput bola sehingga Kebijakan KIA ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dan Melakukan evaluasi dari sistem pelayanan online dan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pemasangan spanduk-spanduk terkait pelayanan online dan penyediaan tempat pengaduan berbagai keluhan masyarakat dalam proses pembuatan dokumen kependudukan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh dan hanya dilakukan selama 2 minggu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Kota Samarinda untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda beserta jajarannya dan masyarakat Kota Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo
- Cairney, Paul. (2012). *Understanding Public Policy Theories and Issues*. China: Palgrave Macmillan
- Dye, Thomas R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*. Pearson
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. United States of America: SAGE Publications
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. United States of America: Pearson
- O'Sullivan, Elizabethann, Gary Rassel, Maureen Berner, & Jocelyn DeVance Taliaferro. (2017). *Research Methods for Public Administrators: Sixth Edition*. New York: Routledge
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Simangunsong, Fernandes. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Soemartono, Triyuni & Sri Hendrastuti. (2011). *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri
- Wahyuni, Sri. (2012). *Qualitative Research Method: Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat
- Zuldafridal. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Apriliani, Kadek. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Denpasar. *Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, 11(1), 1-9.
- Jaka P. (2018). Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018. Skripsi. Cilegon: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Linda R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017. Skripsi. Cilegon: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Ramadhanti, Gita, Rizki Hegia Sampurna, & Andi Mulyadi. (2021). Efektivitas Implementasi Program Kartu Identitas Anak. *Jurnal GOVERNANSI*, 7(1), 51-58.
- Sapitri, Nadia. (2021). Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019. *JOM FISIP*, 8(1), 1-12.
- Sari, Windy Aulia. (2019). Implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1694.